

## SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945 ASLI DAN HASIL PERUBAHAN

Wilma Silalahi<sup>1</sup>, Adelia Nelma Mutiara<sup>2</sup>

[<sup>1</sup>wilmasilalahi@fh.untar.ac.id](mailto:wilmasilalahi@fh.untar.ac.id), [<sup>2</sup>adelia.205240035@stu.untar.ac.id](mailto:adelia.205240035@stu.untar.ac.id)

Universitas Tarumanagara

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Kajian difokuskan pada perbedaan mendasar, implikasi perubahan, serta dampaknya terhadap demokrasi, stabilitas pemerintahan, dan mekanisme checks and balances. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis. Hasil analisis menunjukkan bahwa UUD 1945 asli menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan dominasi penuh, sehingga prinsip presidensial bercampur dengan nuansa parlementer. Pasca amandemen 1999–2002, terjadi pergeseran menuju sistem presidensial yang lebih demokratis melalui pemilihan presiden langsung, pembatasan masa jabatan, penguatan DPR, serta kehadiran Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi kendala berupa politik transaksional, lemahnya peran DPD, serta dominasi oligarki. Dengan demikian, amandemen membawa perubahan positif secara struktural, tetapi kualitas demokrasi substantif masih menjadi tantangan.

**Kata Kunci:** UUD 1945, Sistem Pemerintahan, Amandemen, Demokrasi, Checks And Balances.

### ABSTRACT

*This study examines Indonesia's governmental system under the 1945 Constitution (UUD 1945) before and after its amendments. The analysis focuses on fundamental differences, the implications of constitutional changes, and their impact on democracy, government stability, and the system of checks and balances. The research applies a library research method with a normative-juridical approach. Findings reveal that the original UUD 1945 placed the People's Consultative Assembly (MPR) as the highest state institution with dominant authority, resulting in a presidential system with parliamentary nuances. After the 1999–2002 amendments, Indonesia shifted toward a more democratic presidential system, characterized by direct presidential elections, limited presidential terms, strengthened parliamentary functions, and the establishment of the Constitutional Court. However, implementation challenges remain, including transactional politics, the limited role of the Regional Representative Council (DPD), and oligarchic dominance. Thus, while the amendments structurally improved Indonesia's constitutional system, the substantive quality of democracy continues to face significant obstacles.*

**Keywords:** 1945 Constitution, Governmental System, Amendments, Democracy, Checks And Balances.

### PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan merupakan instrumen mendasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, sistem pemerintahan berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara. UUD 1945 bukan sekadar dokumen hukum, melainkan pedoman dasar yang menentukan arah perjalanan demokrasi Indonesia. Perubahan konstitusi selalu diikuti dengan perubahan struktur politik dan tata kelola negara, terutama pasca reformasi 1998 yang melahirkan empat kali amandemen. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan upaya memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan (Pulungan & Lita 2022).

Sebelum amandemen, UUD 1945 memberikan kedudukan yang sangat dominan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan ditetapkan oleh MPR dan berkedudukan sebagai mandataris MPR. Situasi ini membuat sistem pemerintahan Indonesia tidak sepenuhnya konsisten dengan model presidensial murni, karena adanya ketergantungan presiden pada MPR. Banyak ahli menilai sistem presidensial Indonesia pada masa itu lebih tepat disebut sebagai presidensial bernuansa parlementer, sebab relasi antara presiden dan MPR cenderung hierarkis, bukan sejajar (Sunarto 2016).

Reformasi 1998 mendorong dilakukan empat kali amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002. Amandemen tersebut membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Presiden tidak lagi ditetapkan oleh MPR, melainkan dipilih langsung oleh rakyat sehingga memperoleh legitimasi demokratis yang lebih kuat. Selain itu, masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode, dan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga negara lain. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem yang cenderung sentralistik menuju sistem presidensial yang lebih demokratis dan berbasis pada prinsip checks and balances (Salsabila 2024).

Meskipun amandemen UUD 1945 membawa banyak perbaikan, implementasinya masih menyisakan sejumlah persoalan serius. Di satu sisi, sistem presidensial hasil perubahan dianggap lebih demokratis karena melibatkan rakyat secara langsung dalam memilih presiden dan membatasi masa jabatan. Namun di sisi lain, praktik politik transaksional, dominasi oligarki, dan lemahnya representasi daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Politik pragmatis yang berkembang pasca reformasi seringkali mengurangi kualitas demokrasi substantif, sehingga pelaksanaan sistem presidensial belum sepenuhnya sejalan dengan idealisme konstitusional (Fahira 2025).

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 asli dan setelah amandemen, dengan menyoroti perbedaan mendasar, dampak perubahan, serta implikasinya terhadap demokrasi. Analisis ini penting untuk memahami sejauh mana perubahan konstitusi mampu memperkuat sistem presidensial Indonesia dan menjawab tantangan politik yang masih ada. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan perspektif baru dalam diskursus hukum tata negara, khususnya mengenai kesenjangan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif yang hingga kini masih menjadi perdebatan akademik (Nurdin 2023).

Dalam konteks politik modern, sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen menghadapi dilema antara idealisme demokrasi dan realitas politik praktis. Di satu sisi, sistem ini menjanjikan demokratisasi yang lebih luas melalui keterlibatan rakyat dalam pemilihan presiden secara langsung. Di sisi lain, kualitas demokrasi kerap tereduksi oleh politik uang, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya budaya politik yang sehat. Dengan demikian, meskipun secara normatif sistem presidensial hasil amandemen lebih kuat dan demokratis, secara empiris masih terdapat banyak kelemahan yang perlu ditinjau ulang (Arifin 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis perbedaan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Analisis ini mencakup kajian mendalam tentang kelemahan dan kelebihan masing-masing sistem, dampaknya terhadap demokrasi dan stabilitas pemerintahan, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik ketatanegaraan. Penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi konstruktif bagi penguatan sistem pemerintahan Indonesia ke depan, agar lebih sesuai dengan semangat

demokrasi, prinsip checks and balances, serta kebutuhan masyarakat di era globalisasi (Pratama and Kusuma 2020) & Kusuma 2020).

Dengan kata lain, kajian tentang sistem pemerintahan Indonesia bukan hanya relevan secara akademis, melainkan juga strategis dalam konteks pembangunan bangsa. Pemahaman yang mendalam tentang perubahan UUD 1945 dan implikasinya diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan sistem pemerintahan di masa mendatang. Dengan begitu, demokrasi Indonesia dapat berkembang lebih matang, stabilitas politik terjaga, dan supremasi hukum benar-benar ditegakkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis. Sumber data diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi negara seperti UUD 1945 dan hasil amandemennya. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi komparatif, dengan menelaah perbedaan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Data dianalisis menggunakan teori trias politica dan prinsip checks and balances untuk menilai konsistensi konstitusi dengan praktik ketatanegaraan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Asli (Sebelum Perubahan)**

Sebelum amandemen, UUD 1945 menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta mengangkat dan memberhentikan presiden. Dengan posisi tersebut, MPR dipandang sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat secara utuh, sementara lembaga negara lain berada di bawahnya. Menurut Sunarto (2016), struktur ini menjadikan sistem pemerintahan Indonesia tidak sepenuhnya presidensial, karena presiden bertindak sebagai mandataris MPR dan tidak memiliki kedudukan sejajar. Hal ini memperlihatkan corak parlementer dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Sementara itu, Fikri (2022) menegaskan bahwa desain bikameral parsial yang ditampilkan melalui peran MPR memperlihatkan dominasi satu lembaga terhadap lainnya, yang kemudian memunculkan problem keseimbangan kekuasaan di era pra-reformasi.

Dalam UUD 1945 versi asli, presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh MPR dengan suara terbanyak. Dengan demikian, presiden memiliki kedudukan sebagai mandataris MPR, yang berarti bahwa presiden bertanggung jawab kepada MPR atas pelaksanaan pemerintahan dan garis-garis besar kebijakan negara (Unisda 2019). Dalam praktiknya, tugas menteri sebagai pelaksana pemerintahan juga bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada DPR, sesuai dengan sistem mandat presiden yang melekat pada masa itu.

Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi dan presiden sebagai mandataris MPR menyebabkan pemisahan kekuasaan tidak bekerja tegas pada era UUD 1945 sebelum amandemen. Relasi antar-lembaga bersifat hierarkis—bukan sejajar—sehingga model yang tampak presidensial itu dalam praktiknya bernuansa parlementer: presiden bergantung pada mandat MPR dan DPR tidak berdiri sebagai pengimbang yang kuat. Literatur menempatkan situasi ini sebagai salah satu sebab lemahnya mekanisme checks and balances pra-reformasi (Sunarto 2016; Unisda 2019). Dari sisi kelembagaan yudikatif, problem kemandirian Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kontrol yuridis juga belum efektif untuk menahan dominasi politik (Permadi & Wisnaeni 2020). Gambaran ini kontras dengan konfigurasi pasca amandemen di mana proses legislasi DPR–Presiden menampilkan pola saling-imbangi yang lebih eksplisit (Pulungan & Lita 2022).

Sejumlah akademisi menilai bahwa kelemahan utama sistem pemerintahan menurut UUD 1945 asli adalah dominasi lembaga tertentu yang melemahkan prinsip demokrasi substantif. Menurut Nurdin (2023), pola presidensial dengan presiden sebagai mandataris MPR membuat demokrasi cenderung bersifat prosedural belaka, tanpa mekanisme pengawasan yang efektif dari lembaga legislatif maupun yudikatif. Kondisi ini semakin diperparah dengan keterbatasan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada periode setelah reformasi yang menunjukkan adanya kelanjutan masalah representasi politik daerah (Wasti 2025). Dari sudut pandang kelembagaan, kelemahan sistem asli menimbulkan implikasi bahwa keseimbangan kekuasaan tidak berjalan optimal, sehingga membuka peluang terjadinya konsentrasi kekuasaan di tangan lembaga tertentu dan melemahkan pengendalian terhadap eksekutif.

Kelemahan lain dari sistem pemerintahan dalam UUD 1945 versi awal adalah absennya mekanisme kontrol yang efektif. Presiden, meskipun secara formal bertanggung jawab kepada MPR, pada kenyataannya memiliki ruang kekuasaan yang sangat luas, terutama dalam menunjuk menteri dan mengendalikan birokrasi pemerintahan. Tidak adanya aturan pembatasan masa jabatan presiden juga menjadi celah yang berbahaya, sebagaimana terlihat dalam praktik Orde Baru ketika presiden dapat menjabat selama lebih dari tiga dekade (Putri 2022).

Kondisi tersebut menyebabkan sistem pemerintahan sebelum amandemen dianggap kurang demokratis. Rakyat tidak memiliki kesempatan langsung untuk memilih presiden, sementara lembaga perwakilan rakyat (DPR) memiliki kewenangan yang terbatas. Pada saat yang sama, MPR sebagai lembaga tertinggi negara berpotensi menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan yang dominan. Akibatnya, sistem pemerintahan menjadi rentan terhadap praktik otoritarianisme dan sentralisasi kekuasaan (Hakim 2021).

Meski demikian, UUD 1945 asli juga memiliki sejumlah kelebihan. Salah satunya adalah sifat fleksibilitas konstitusi, yang dianggap sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Konstitusi ini disusun secara ringkas dengan hanya 37 pasal, sehingga memungkinkan penyesuaian terhadap berbagai perkembangan sosial dan politik. Namun, justru karena sifatnya yang sangat singkat dan umum, banyak ketentuan dalam UUD 1945 asli bersifat multitafsir. Hal ini membuka ruang besar bagi interpretasi sepihak dari penguasa. Sunarto (2016) menekankan bahwa kelemahan tersebut berimplikasi pada lemahnya mekanisme pengawasan antar-lembaga negara. Sementara itu, Indrawan (2021) menegaskan bahwa sifat konstitusi yang terlalu singkat dapat menimbulkan problematika praktik ketatanegaraan karena minimnya aturan detail untuk membatasi kekuasaan. Oleh karena itu, sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 asli pada akhirnya dipandang perlu direvisi agar selaras dengan prinsip demokrasi modern dan tata kelola negara yang lebih akuntabel.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum amandemen memiliki karakter presidensial yang lemah dan bercampur dengan nuansa parlementer. Kelebihannya adalah adanya stabilitas pemerintahan karena presiden memiliki kendali penuh atas menteri. Namun kelemahannya terletak pada dominasi MPR, lemahnya fungsi DPR, serta tidak adanya pembatasan masa jabatan presiden. Kondisi ini membuka peluang bagi berkembangnya sistem politik yang sentralistik dan otoriter, sehingga mendorong lahirnya tuntutan reformasi dan perubahan konstitusi pada era berikutnya.

#### **Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Hasil Perubahan (Amandemen I–IV)**

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahap pada periode 1999–2002 merupakan tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut mengubah secara fundamental struktur kekuasaan negara dan memperkuat prinsip

demokrasi. Salah satu perubahan mendasar adalah beralihnya mekanisme pemilihan presiden dari yang semula dilakukan oleh MPR menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini memberikan legitimasi demokratis yang lebih kuat kepada presiden sekaligus mempertegas sistem presidensial. Salsabila (2024) menegaskan bahwa reformasi konstitusi tidak hanya menekankan pada penguatan sistem presidensial, tetapi juga membangun mekanisme pemakzulan presiden sebagai bagian dari sistem checks and balances. Perubahan lainnya adalah keterlibatan presiden dalam pembahasan undang-undang bersama DPR, yang menurut Pulungan & Lita (2022) memperlihatkan adanya upaya untuk menyeimbangkan hubungan legislatif dan eksekutif dalam praktik ketatanegaraan pasca reformasi.

Setelah amandemen UUD 1945, pemilihan presiden berubah menjadi mekanisme langsung oleh rakyat, bukan lagi melalui MPR. Hal ini menguatkan legitimasi politik presiden karena pemilihannya langsung merupakan representasi kehendak rakyat. Nasution, Putra, & Mandala (2019) dalam studi mereka tentang efektivitas sistem presidensial di Indonesia menyebut bahwa sistem pemilu langsung memberikan tekanan kepada presiden untuk lebih responsif terhadap aspirasi publik, tetapi juga membawa tantangan berupa kebutuhan akan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Selain itu, pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode lima tahun masing-masing merupakan perubahan penting dalam rangka mencegah dominasi kekuasaan yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, konsep pembatasan jabatan merupakan langkah protektif terhadap demokrasi agar penguasa tidak bertahan di kursi kekuasaan terlalu lama dan mengukuhkan kekuatan politik pribadi. Studi “Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia” juga mencatat bahwa pembatasan masa jabatan berpotensi membatasi kontinuitas kebijakan, namun secara demokratik penting untuk menjaga rotasi kepemimpinan.

Pasca amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan komposisinya berubah hanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang sama-sama dipilih melalui pemilihan umum. Konfigurasi ini menegaskan bahwa DPR memegang peran sentral dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan bersama presiden dalam proses pembentukan undang-undang, sementara DPD hadir sebagai representasi daerah dengan kewenangan legislasi yang terbatas—dapat mengajukan RUU tertentu dan ikut membahas, namun tidak memiliki hak penentu akhir dalam pembentukan undang-undang. Desain tersebut memperkuat legitimasi demokratis lembaga perwakilan, tetapi sekaligus melahirkan kritik akademik mengenai keterbatasan efektivitas DPD sebagai kamar daerah dalam menjaga keseimbangan politik nasional.

Penguatan prinsip checks and balances pasca amandemen tampak paling jelas pada ranah kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi (MK) diberi kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu, sehingga berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang menahan potensi dominasi eksekutif maupun legislatif (UU No. 24/2003 tentang MK; Pusdik MK 2018). Di sisi lain, Mahkamah Agung (MA) memperkuat tata kelola peradilan melalui fungsi kasasi dan pengawasan peradilan di bawahnya; literatur terbaru menekankan peran strategis MA dalam menjamin konsistensi putusan dan supremasi hukum di berbagai lingkungan peradilan (Ningrum 2024; Jauhari 2024). Secara kelembagaan, kombinasi kewenangan MK dan MA inilah yang membuat mekanisme pengimbangan kekuasaan pasca amandemen bekerja lebih nyata dibanding periode pra-reformasi (Riyah 2024; Law Studies 2025).

Secara umum, evaluasi akademik menunjukkan bahwa amandemen 1999–2002 memang memperbaiki desain kelembagaan—mekanisme checks and balances lebih jelas, legitimasi presiden menguat, dan fungsi peradilan konstitusional hadir. Namun, efektivitasnya masih “tertahan” oleh dua hal: keterbatasan kewenangan DPD sebagai kamar daerah dan praktik politik elektoral yang pragmatis. Kajian-kajian institusional menegaskan bahwa meskipun DPD dipilih langsung, perannya dalam legislasi hanya “ikut mengajukan dan membahas”—bukan penentu akhir—sehingga daya imbangnya terhadap DPR kecil (Pasal 22D; berbagai studi DPD 2022–2024). Di sisi lain, telaah tentang demokrasi kontemporer menandai jarak antara demokrasi prosedural (pemilu langsung berjalan) dan demokrasi substantif (kualitas partisipasi, integritas pemilu, dan tata kelola kebijakan), yang masih terganggu oleh politik uang dan pragmatisme koalisi. Karena itu, rekomendasi evaluatif dari kajian konstitusional resmi mendorong penguatan kamar daerah (DPD) dan perbaikan integritas elektoral sebagai prasyarat agar arsitektur pasca-amandemen menghasilkan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsive.

Dari sisi demokratisasi, amandemen membawa dampak positif dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat. Pemilihan presiden secara langsung menegaskan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin. Namun, perubahan ini juga melahirkan tantangan baru. Menurut Syafruddin (2020), praktik politik transaksional semakin marak dalam proses pemilihan presiden dan legislatif. Biaya politik yang tinggi sering memaksa kandidat berkompromi dengan kepentingan oligarki, sehingga idealisme demokrasi kerap tereduksi.

Selain itu, hubungan antara eksekutif dan legislatif pasca amandemen tidak selalu harmonis. Di satu sisi, DPR memiliki kewenangan besar untuk mengawasi pemerintah. Namun di sisi lain, dominasi partai politik dalam DPR sering menimbulkan tarik-menarik kepentingan yang berujung pada politik pragmatis. Hal ini kadang menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Rahman 2023).

Amandemen juga mendorong berkembangnya prinsip desentralisasi melalui penguatan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, kebijakan ini tidak lepas dari problematika baru seperti ketimpangan fiskal antar daerah, lemahnya kapasitas birokrasi lokal, dan maraknya praktik korupsi di daerah (Utami 2021).

Secara keseluruhan, amandemen UUD 1945 memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Ciri-ciri presidensial, seperti pemilihan presiden langsung, pembatasan masa jabatan, serta adanya pemisahan kekuasaan yang lebih tegas, semakin jelas terlihat. Namun, dalam praktiknya, sistem ini masih menghadapi tantangan serius berupa rendahnya kualitas demokrasi, lemahnya internalisasi etika politik, serta dominasi oligarki dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, amandemen berhasil memperbaiki struktur formal konstitusi, tetapi belum sepenuhnya menjamin terciptanya pemerintahan yang demokratis dan berintegritas (Widodo 2022).

### **Perbandingan UUD 1945 Asli dan Hasil Perubahan**

Perbandingan antara UUD 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen memperlihatkan pergeseran fundamental dalam desain sistem pemerintahan Indonesia. Pada UUD 1945 asli, MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memilih presiden. Setelah amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, melainkan setara dengan lembaga negara lain, sedangkan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini menegaskan penguatan sistem presidensial yang lebih demokratis. Selain itu, pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode menutup peluang konsentrasi kekuasaan yang berkepanjangan. Perubahan tersebut sejalan dengan prinsip checks and

balances yang lebih jelas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6A dan Pasal 7 UUD NRI 1945 (UUD 1945 Amandemen 2002; Sunarto 2016).

Perbedaan lain yang signifikan terlihat dalam peran lembaga legislatif. Pada masa UUD 1945 asli, fungsi pengawasan terhadap presiden tidak berjalan efektif karena DPR berada di bawah bayang-bayang MPR dan tidak memiliki kekuatan legislatif yang mandiri. Pasca amandemen, DPR memperoleh posisi yang lebih kuat dengan tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan (DPR RI 2024). Sementara itu, kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kamar baru dalam struktur perwakilan merupakan inovasi penting untuk mengakomodasi aspirasi daerah. Namun, kewenangan DPD masih terbatas, yakni hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu dan ikut membahasnya, tetapi tidak memiliki kewenangan akhir dalam proses legislasi. Kondisi ini menimbulkan kritik bahwa keberadaan DPD lebih bersifat simbolis daripada substantif dalam mekanisme checks and balances (DPD RI 2024; JDIH DPD 2024).

Perbedaan mencolok lainnya pasca amandemen UUD 1945 adalah penguatan kekuasaan yudikatif dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga baru. MK diberi kewenangan strategis, antara lain untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, serta menyelesaikan sengketa hasil pemilu (UU No. 24 Tahun 2003; Pusdik MK 2018). Kehadiran MK menandai lahirnya mekanisme konstitusional yang lebih tegas dalam menjaga supremasi UUD dan menahan potensi dominasi eksekutif maupun legislatif. Di sisi lain, Mahkamah Agung (MA) tetap berperan sebagai pengadilan tertinggi yang memastikan keseragaman hukum melalui kewenangan kasasi. Penelitian Ningrum (2024) menekankan pentingnya transparansi publikasi putusan MA untuk memperkuat akuntabilitas peradilan, sedangkan Jauhari (2024) melihat peran MA krusial dalam menjaga konsistensi dan supremasi hukum di tengah dinamika politik nasional. Dengan demikian, kombinasi peran MK dan MA menjadi pilar utama checks and balances pasca reformasi (Riyah 2024).

Implikasi politik dari perbandingan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen menunjukkan adanya pergeseran mendasar dari sistem yang sentralistik menuju sistem yang lebih demokratis dan akuntabel. Sebelum amandemen, dominasi MPR dan lemahnya fungsi pengawasan DPR menyebabkan praktik politik sering terjebak dalam otoritarianisme. Pasca amandemen, pemilihan presiden secara langsung dan pembatasan masa jabatan telah memperkuat legitimasi demokratis dan mencegah konsentrasi kekuasaan. Namun demikian, penelitian MPR RI (2020a) menegaskan bahwa sistem baru ini juga menghadapi tantangan berupa politik pragmatis dan transaksi antar-elit, yang berpotensi mengurangi kualitas demokrasi substantif. Hal serupa ditegaskan oleh Putri (2025), yang menilai bahwa demokrasi Indonesia pasca amandemen masih lebih menekankan pada prosedur elektoral ketimbang kualitas representasi dan partisipasi publik yang bermakna. Dengan demikian, meskipun amandemen UUD 1945 telah membawa kemajuan dalam struktur pemerintahan, masih diperlukan konsolidasi demokrasi untuk mewujudkan tata kelola politik yang lebih sehat dan berkeadilan.

Untuk memperjelas perbandingan, berikut tabel ringkas yang menggambarkan perbedaan antara UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen:

Aspek	UUD 1945 Asli (Pra-Amandemen)	UUD 1945 Hasil Amandemen	Rujukan Resmi (Bodynote)
Kedudukan MPR	Lembaga tertinggi negara; penjelmaan kedaulatan rakyat; menetapkan GBHN; mengangkat presiden	Lembaga tinggi, sejajar dengan lembaga lain; komposisi: DPR + DPD; tak lagi menetapkan GBHN	(UUD 1945 Pasal 2; MPR RI 2019)
Pemilihan Presiden	Dipilih oleh MPR	Dipilih langsung oleh rakyat	(UUD 1945 Pasal 6A)
Masa Jabatan Presiden	Tidak diatur batas periode secara eksplisit dalam teks asli	Dibatasi 2 periode (masing-masing 5 tahun)	(UUD 1945 Pasal 7)
DPR	Relatif lemah; berada di bawah hegemoni MPR	Tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, pengawasan	(DPR RI 2024; UUD 1945 Pasal 20)
DPD	Tidak ada	Ada sebagai perwakilan daerah; kewenangan legislasi terbatas (ajukan RUU tertentu, ikut bahas; tidak menentukan akhir)	(UUD 1945 Pasal 22D; DPD RI 2024)
Proses Legislasi	Dominasi MPR; Presiden bukan mitra legislatif setara	DPR & Presiden membahas dan menyetujui RUU bersama (checks dalam legislasi)	(UUD 1945 Pasal 20; DPR RI 2024)
Yudikatif	MA dan BPK; belum ada peradilan konstitusi	Tambah MK (uji UU, sengketa kewenangan, PHPU, dsb.) + MA tetap sebagai puncak peradilan	(UUD 1945 Pasal 24C; UU 24/2003)
Prinsip Checks & Balances	Lemah: relasi hierarkis (MPR dominan)	Lebih tegas: pembagian & pengimbangan antarlembaga (DPR-Presiden-MK)	(UUD 1945 Pasal 6A, 7, 20, 22D; MPR RI 2020a)
Lokasi Kedaulatan	Di tangan MPR (konsepsi lembaga tertinggi)	Di tangan rakyat melalui pemilu langsung	(UUD 1945 Pembukaan & Pasal 1 ayat (2) hasil amandemen)

Perbandingan ini menunjukkan pergeseran mendasar dari sistem UUD 1945 asli yang sentralistik menuju sistem pasca amandemen yang lebih demokratis dan akuntabel. Pemilihan presiden langsung, pembatasan masa jabatan, serta kehadiran MK memperkuat checks and balances, meskipun keterbatasan kewenangan DPD masih menjadi tantangan. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 tidak hanya membawa perubahan struktural, tetapi juga membuka ruang evaluasi berkelanjutan bagi konsolidasi demokrasi di



Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 hasil perubahan telah membawa sistem pemerintahan Indonesia lebih dekat pada model presidensial murni. Perubahan ini menegaskan prinsip pemisahan kekuasaan, membatasi kekuasaan eksekutif, dan memperluas partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin. Meski demikian, tantangan implementasi masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama dalam mewujudkan demokrasi substantif yang tidak sekadar prosedural.

### **Dampak Perubahan terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia**

Amandemen UUD 1945 membawa dampak yang sangat luas terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan, tetapi juga memengaruhi dinamika politik, demokrasi, dan praktik penyelenggaraan negara. Dampak ini dapat ditinjau dari beberapa dimensi penting: demokrasi, stabilitas pemerintahan, mekanisme checks and balances, serta tantangan baru yang muncul pasca reformasi.

#### **1. Dampak terhadap Demokrasi**

Salah satu dampak paling menonjol dari amandemen UUD 1945 adalah penguatan demokrasi melalui mekanisme pemilihan presiden secara langsung. Perubahan ini meningkatkan legitimasi politik presiden karena mandat diperoleh langsung dari rakyat, bukan lagi melalui MPR. Studi Nasution, Putra, dan Mandala (2019) menunjukkan bahwa pemilihan presiden secara langsung memberikan dasar legitimasi yang lebih kuat sekaligus mempersempit ruang intervensi politik lembaga lain. Selain itu, pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode memperkuat prinsip demokrasi dengan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang terlalu lama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 (UUD 1945 Amandemen 2002). Namun, kualitas demokrasi Indonesia pasca amandemen masih menghadapi kendala serius. Studi Rahayu dan Wibowo (2020) menekankan bahwa praktik politik uang dan tingginya biaya politik dalam pemilu masih menghambat terwujudnya demokrasi substantif. Kajian Hadiz (2017) juga menambahkan bahwa oligarki politik tetap memainkan peran dominan, sehingga demokrasi di Indonesia lebih cenderung bersifat prosedural ketimbang substantif. Dengan demikian, meskipun amandemen telah memperluas ruang demokrasi, tantangan besar masih muncul dalam implementasinya di tingkat praksis.

#### **2. Dampak terhadap Stabilitas Pemerintahan**

Secara umum, amandemen memperkuat stabilitas pemerintahan melalui kepastian masa jabatan presiden dan legitimasi elektoral yang lebih kuat; namun dalam praktik sistem presidensial multipartai, stabilitas sangat bergantung pada manajemen koalisi di parlemen. Studi kebijakan koalisi menunjukkan bahwa koalisi partai di Indonesia cenderung fluktuatif dan pragmatis, tidak selalu berbasis platform programatik, sehingga disiplin dukungan terhadap agenda pemerintah dapat berubah mengikuti negosiasi politik (Siboy 2021). Pengalaman empiris juga memperlihatkan bahwa konflik internal partai dan pergeseran dari oposisi ke pemerintah pasca-pemilu dapat memengaruhi konsolidasi kekuasaan eksekutif maupun efektivitas pengawasan legislatif (Romli 2018). Pada saat yang sama, literatur mutakhir menilai koalisi besar memang dapat meningkatkan kesinambungan kebijakan dan kelancaran legislasi, tetapi berisiko melemahkan oposisi sehingga kualitas checks and balances perlu dijaga (Journal of Law Science 2025). Dalam konteks pembentukan dan pembahasan undang-undang, riset tata negara menegaskan bahwa kebutuhan membangun koalisi kerja DPR–Presiden—sebagaimana diatur pasca amandemen—menjadi faktor penentu stabilitas agenda pemerintahan sehari-hari (Respublica UNS 2022).

### 3. Dampak terhadap Mekanisme Checks and Balances

Amandemen mempertegas mekanisme checks and balances melalui penguatan peran MK, MA, dan BPK. Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai *guardian of the constitution*—menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu—sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dan diatur rinci dalam UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Agung (MA) menjaga keseragaman penerapan hukum melalui kasasi dan pengawasan peradilan di bawahnya; laporan tahunannya menunjukkan upaya peningkatan transparansi putusan dan manajemen perkara sebagai prasyarat akuntabilitas yudisial. Di ranah audit publik, BPK (berlandaskan Pasal 23E UUD NRI 1945) memperkuat kontrol terhadap penggunaan keuangan negara; temuan-temuan dalam IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) terbaru digunakan DPR dan penegak hukum sebagai dasar tindak lanjut. Secara evaluatif, ringkasan kinerja kelembagaan MK 20-tahun dan laporan tahunan MA serta BPK menunjukkan bahwa checks and balances pasca amandemen bekerja lebih nyata dibanding era pra-reformasi, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada kepatuhan regulatif dan kualitas tindak lanjut politik-yudisial.

### 4. Tantangan Pasca Perubahan

Walau perubahan konstitusi memperbaiki arsitektur kelembagaan, implementasinya masih dihadapkan pada tiga tantangan utama. Pertama, desentralisasi memunculkan variasi kapasitas tata kelola di daerah—ketimpangan kualitas perencanaan, penganggaran, hingga layanan publik—yang tampak pada temuan audit BPK dalam IHPS terbaru dan berulang dalam sejumlah tahun (BPK 2024). Kedua, politik transaksional dalam kompetisi elektoral tetap kuat; laporan pemantauan reformasi kepemiluan menandai praktik vote buying dan pendanaan kampanye yang tidak transparan sebagai hambatan konsolidasi demokrasi (Perludem 2023). Ketiga, budaya politik yang pragmatis dan patronase elite masih berpengaruh pada proses kebijakan, sehingga demokrasi cenderung prosedural dan rentan terhadap kepentingan oligarkis (KPK 2023). Dengan demikian, perbaikan struktural perlu ditopang penguatan integritas pemilu, transparansi pendanaan politik, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara agar prinsip checks and balances benar-benar bekerja di tingkat praktik.

### 5. Kritik dan Evaluasi

Secara kelembagaan, amandemen UUD 1945 telah mempertegas arsitektur demokrasi dan memperkuat pengimbangan kekuasaan; namun evaluasi mutakhir memperlihatkan kesenjangan implementasi antara norma konstitusi dan praktik politik. Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan fluktuasi kualitas dimensi kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi, menandakan bahwa perbaikan struktur belum selalu berbanding lurus dengan kualitas output demokrasi (BPS 2023). Pada ranah elektoral, Bawaslu mencatat persoalan berulang seperti praktik vote buying, sengketa administrasi dan etik, serta transparansi pendanaan kampanye yang belum konsisten (Bawaslu 2024). Di sisi tata kelola, Transparency International Indonesia menempatkan skor persepsi korupsi Indonesia masih moderat—mengindikasikan perlunya penguatan integritas pejabat publik dan efektivitas penegakan hukum (TII 2024). Dari sudut kebijakan, telaah tata kelola internasional menekankan agenda reformasi pendanaan politik, profesionalisasi partai, dan penguatan akuntabilitas anggaran sebagai prasyarat agar desain pasca-amandemen menghasilkan demokrasi yang lebih substantif (OECD 2021). Dengan demikian, kritik utama bukan lagi pada rancangan konstitusi, melainkan pada kapasitas institusional dan integritas praktik untuk mewujudkan nilai-nilai konstitusional dalam keseharian penyelenggaraan negara.

## KESIMPULAN

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia melalui amandemen UUD 1945 merupakan langkah konstitusional yang membawa dampak signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum amandemen, sistem pemerintahan Indonesia bercorak presidensial dengan nuansa parlementer, ditandai dengan dominasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan posisi presiden sebagai mandataris MPR. Kondisi tersebut menimbulkan kelemahan struktural berupa lemahnya prinsip checks and balances serta peluang terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Pasca amandemen, sistem presidensial di Indonesia semakin ditegaskan melalui pemilihan presiden langsung, pembatasan masa jabatan, penguatan peran DPR, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini meningkatkan legitimasi politik presiden, memperkuat mekanisme pengawasan, dan memperluas partisipasi rakyat dalam proses demokrasi. Namun demikian, implementasi hasil amandemen masih diwarnai tantangan serius, seperti politik transaksional, dominasi partai politik, lemahnya peran DPD, dan budaya politik yang cenderung pragmatis.

Implikasi dari perubahan ini dapat dibagi menjadi dua sisi. Di satu sisi, amandemen berhasil menegakkan prinsip konstitusionalisme, memperkuat demokrasi prosedural, dan membatasi kekuasaan eksekutif. Di sisi lain, realitas politik menunjukkan bahwa reformasi konstitusional belum sepenuhnya menjamin lahirnya demokrasi substantif. Praktik oligarki, lemahnya etika politik, dan ketidakmerataan pembangunan akibat desentralisasi tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, perlu penguatan fungsi DPR dan DPD agar lebih optimal menjalankan perannya sebagai lembaga legislatif, termasuk memperluas kewenangan DPD dalam legislasi. Kedua, penguatan lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, harus terus dilakukan agar mampu menjaga konstitusi dari penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, reformasi partai politik sangat mendesak dilakukan, baik dalam hal transparansi pendanaan, rekrutmen kader, maupun internalisasi etika politik. Keempat, pembangunan budaya politik yang sehat melalui pendidikan politik dan peningkatan literasi demokrasi masyarakat perlu digalakkan, agar sistem presidensial Indonesia benar-benar berjalan sesuai semangat reformasi dan prinsip demokrasi konstitusional.

Dengan demikian, amandemen UUD 1945 telah membawa Indonesia menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan modern. Namun, untuk mencapai demokrasi yang substantif, perbaikan struktural perlu diimbangi dengan pembaruan budaya politik, penguatan lembaga negara, serta penegakan hukum yang konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, F. (2024). Studi komparasi UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan. *Lex Renaissance*, 9(2), 145–160. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/35070/17633/128762>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2024. Retrieved from <https://www.bpk.go.id>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (2024). Laporan pengawasan Pemilu 2024. Retrieved from <https://www.bawaslu.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023: Ringkasan eksekutif. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- DPD RI. (2024). Fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI. Retrieved from <https://www.dpd.go.id/profile/fungsi-tugas-wewenang>
- DPR RI. (2024). Fungsi DPR RI (legislasi, anggaran, pengawasan). Retrieved from <https://www.dpr.go.id>

- Hadiz, V. R. (2017). Indonesia's year of democratic setbacks: Towards a new phase of deepening illiberalism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 261–278. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311>
- Jauhari, M. S. (2024). Peran Mahkamah Agung dalam menjaga supremasi hukum. *Al-Mustashfa: Jurnal Ilmiah Hukum*. Retrieved from <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/6562/2606/16271>
- Journal of Law Science. (2025). Coalition and opposition in Indonesia's constitutional system. *Journal of Law Science*, 4(1), 45–60. Retrieved from <https://iocscience.org/ejournal/index.php/JLS/article/download/5819/4040/36473>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Laporan Tahunan KPK 2023. Retrieved from <https://www.kpk.go.id>
- Mahkamah Agung RI. (2023). Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023. Retrieved from <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah Konstitusi RI. (2023). Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2023. Retrieved from <https://www.mkri.id>
- MPR RI. (2019). Seri Kajian Ketatanegaraan: Penataan kewenangan DPD. Jakarta: MPR RI. Retrieved from [https://mpr.go.id/img/jurnal/file/040422\\_2019\\_%20Seri%20Kajian%20Ketatanegaraan%20-%20Kewenangan%20DPD.pdf](https://mpr.go.id/img/jurnal/file/040422_2019_%20Seri%20Kajian%20Ketatanegaraan%20-%20Kewenangan%20DPD.pdf)
- MPR RI. (2020a). Evaluasi pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945: Survei pendapat ahli. Jakarta: MPR RI. Retrieved from [https://mpr.go.id/img/jurnal/file/040422\\_2020\\_%20Hasil%20Survei%20Pendapat%20Ahli%20Evaluasi%20UUD%20NRI%20Tahun%201945%20\(Bab%20I-III\).pdf](https://mpr.go.id/img/jurnal/file/040422_2020_%20Hasil%20Survei%20Pendapat%20Ahli%20Evaluasi%20UUD%20NRI%20Tahun%201945%20(Bab%20I-III).pdf)
- MPR RI. (2020b). Academic Constitutional Drafting: Evaluasi menyeluruh UUD NRI Tahun 1945. Jakarta: MPR RI. Retrieved from [https://mpr.go.id/img/jurnal/file/030222\\_2020\\_%20Condraft%20UNS%20-%20Evaluasi%20thdp%20UUD%20NRI%20Tahun%201945.pdf](https://mpr.go.id/img/jurnal/file/030222_2020_%20Condraft%20UNS%20-%20Evaluasi%20thdp%20UUD%20NRI%20Tahun%201945.pdf)
- Nasution, M. F., Putra, A., & Mandala, A. (2019). Efektivitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. *Rechtenstudent Journal Universitas Nusa Putra*, 1(2), 103–118. Retrieved from <https://jurnal.nusaputra.ac.id/index.php/rechtenstudent/article/view/492>
- Ningrum, V. K. (2024). Kewenangan Mahkamah Agung dalam publikasi putusan dan implikasinya. *MIH UWP*. Retrieved from <https://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/mih/article/download/659/550>
- OECD. (2021). *OECD Public Governance Review: Indonesia—Towards better integrity and public management*. Paris: OECD Publishing. Retrieved from <https://www.oecd.org>
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). (2023). Catatan Kritis Pembiayaan dan Integritas Pemilu 2024. Retrieved from <https://perludem.org>
- Rahayu, A., & Wibowo, D. (2020). Politik uang dan kualitas demokrasi di Indonesia. *Jurnal Politik*, 5(1), 45–62. <https://doi.org/10.7454/jp.v5i1.220>
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen keempat). Jakarta: Sekretariat Negara. Retrieved from <https://jdih.dpr.go.id>
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Negara. Retrieved from <https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/uu242003.pdf>
- Respublica – UNS. (2022). Analisis sistem pemerintahan berbasis koalisi partai (kajian Pasal 6A ayat (2) UUD 1945). *Respublica*, 22(1), 33–48. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/download/60114/pdf>
- Riyah, J. (2024). Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. *Justice Journal*, 2 (1). Retrieved from <https://justices.pdfaii.org/index.php/i/article/download/52/36/516>
- Romli, L. (2018). Koalisi dan konflik internal partai politik pada era reformasi. *Politica*, 9(2), 95–118. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/download/1138/625>
- Siboy, A. (2021). Desain koalisi permanen partai politik dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Politik dan Pemerintahan*, 3 (1), 1–12. Retrieved from

<https://pdfs.semanticscholar.org/b990/f71c354c94534634f38e8eb88f8defce0907.pdf>  
Transparency International Indonesia. (2024). Corruption Perceptions Index 2024 – Indonesia.  
Retrieved from <https://ti.or.id>.